

## **Strategi Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus Studi Pada UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya**

### **Empowerment Strategies For Children With Special Needs: A Study at UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya**

**Anna Afifa<sup>1</sup>, Gading Gamaputra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: [anna.20095@mhs.unesa.ac.id](mailto:anna.20095@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: [gadinggamaputra@unesa.ac.id](mailto:gadinggamaputra@unesa.ac.id)

#### **Abstrak**

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk mencapai perubahan Kota Layak Anak 2030 dengan memenuhi hak-hak anak di Indonesia, terutama anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik gabungan yang menganalisis secara signifikan sesuai dengan kondisi subjek dan lokasi. Fokus penelitian ini menggunakan teori Pendekatan Pemberdayaan oleh Edi Suharto yang terdiri dari lima indikator yaitu, Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan telah menerapkan pemberdayaan yang mencakup aspek keagamaan, kebudayaan, sosial, pendidikan dan keterampilan. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi seperti ketersediaan sumber daya pendamping yang tidak seimbang dan pemberian pengajaran yang belum merata untuk seluruh anak berkebutuhan khusus di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya. Dengan ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus sebagai berikut: diharapkan meningkatkan pelaksanaan keagamaan, mengembangkan keterampilan kebudayaan, meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan agar seluruh anak dapat menerima pengajaran yang setara, dan diharapkan menyediakan layanan bimbingan konseling psikologis.

**Kata Kunci:** pemberdayaan, anak berkebutuhan khusus, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya

#### **Abstract**

*The Government of Surabaya strives to achieve the transformation of the 2030 Children's City by meeting the rights of children in Indonesia, especially children with special needs. This research aims to identify the empowerment strategy for children with special needs implemented by UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya. This research uses descriptive methods with a qualitative approach through combined techniques that analyze significantly according to the condition of the subject and the location. The focus of this research is on Edi Suharto's Empowerment Approach Theory, which includes 5 (five) indicators: possibility,*

*strengthening, protection, consolidation, and maintenance. The results of the research show that UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya has implemented empowerment that covers religious, cultural, social, educational, and skills aspects. However, there are challenges to be faced, such as the availability of unbalanced support resources and the uneven teaching of all children with special needs in the UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya. Through this, the researchers provide some suggestions that are expected to improve the implementation of the empowerment of children with special needs, as follows: it is expected to enhance the practice of religion, develop cultural skills, improve the accessibility of education and training so that all children can receive equal education, and it is anticipated to provide psychological counseling guidance service.*

**Keywords:** *empowerment, children with special needs, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya*

## **Pendahuluan**

Peran sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, terutama melalui pendidikan. Pentingnya pendidikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Indy, 2019). Pendidikan berperan sebagai pondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya untuk mendorong kemajuan bangsa. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, investasi dalam pendidikan adalah langkah strategis yang tidak hanya menghasilkan individu yang kompeten dan berdaya saing, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pemerintah menghadapi tantangan dalam memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak di Indonesia. Penyesuaian sistem pendidikan yang lebih baik diperlukan untuk memberikan pengalaman belajar yang positif bagi semua anak. Semua anak berhak mendapat pendidikan yang layak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang memiliki kondisi tertentu yang membutuhkan perhatian dan dukungan khusus dalam pendidikan dan pengembangan. Kondisi tersebut bisa berupa gangguan fisik, kognitif, emosional, atau sosial yang mempengaruhi kemampuan mereka berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan sehari-hari, termasuk proses pembelajaran. Perhatian khusus diperlukan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang seperti anak lainnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akomodasi yang layak.


Pemerintah Indonesia berupaya mempertahankan hak-hak dasar anak melalui undang-undang dan program kebijakan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai perubahan Indonesia menjadi Negara Layak Anak pada tahun 2030 dalam rangka pemenuhan hak-hak anak (Indonesia, 2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KPPPA) mulai mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sejak 2006. Pada tahun 2009, KPPPA menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). Kota Layak Anak merupakan Kabupaten atau Kota yang berkomitmen pada pengembangan berdasarkan hak-hak anak Indonesia.

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, memiliki populasi yang beragam, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah kota Surabaya berkomitmen untuk menyediakan dukungan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Upaya ini merupakan bagian dari pemenuhan hak anak, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas individu, termasuk yang rentan dan lemah, sehingga mereka dapat memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bebas dari kelaparan, kebodohan, dan penderitaan. Ini juga melibatkan akses yang setara terhadap sumber daya produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka, serta terlibat aktif dalam proses kehidupan mereka (Suharto, 2009). Hal ini mencakup akses setara terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki keunikan dan kebutuhan spesifik, sehingga pemberdayaan ini memerlukan pendekatan individualistik dan inklusif yang memperhitungkan karakteristik unik mereka. Ini termasuk penyediaan dukungan khusus seperti terapi, pelatihan keterampilan, dan adaptasi lingkungan untuk meningkatkan motivasi dan kemandirian mereka dalam mencapai tujuan hidup mereka. Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan pemberdayaan ini dengan strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan keunggulan yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus, serta memberikan pelatihan intensif dan pembinaan untuk mengembangkan kemampuan mereka secara berkelanjutan.

UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus melalui strategi pelatihan dan pembinaan yang intensif. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2021, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya sejak tahun 2009, bertugas mengelola dan menyelenggarakan pendidikan serta pemberdayaan anak-anak di Kota Surabaya, termasuk anak berkebutuhan khusus. UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya menampung 54 anak berkebutuhan khusus, di antaranya 41 putra dan 13 putri.

**Gambar 1.**  
Data Grafik UPTD Dinas Sosial Kota Surabaya



sumber: Staff Kepegawaian UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan

Untuk menjalani kesehariannya, anak-anak berkebutuhan khusus didampingi oleh 4 pendamping putra dan 4 pendamping putri selama 24 jam dalam 3 (tiga) shift. UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan memberikan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan dan pembimbingan, seperti menjahit, melukis, membatik, dan sekolah formal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya beberapa kendala yang terjadi berdasarkan data observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu diantaranya: 1) pemberian pelatihan dan pembimbingan yang tidak merata untuk anak berkebutuhan khusus di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan; 2) kurang seimbangnyakuantitas sumber daya pendamping, khususnya pada kelompok laki-laki; 3) sumber daya pendamping tidak memiliki kompetensi khusus dalam melakukan pendampingan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang “Strategi Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus Studi Pada UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya”

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik gabungan yang menganalisis secara signifikan sesuai dengan kondisi subjek dan lokasi. Sejalan dengan pendapat McMillan dan Schumacher dalam (MASRUKHIN, 2014) bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode pendekatan yang juga disebut sebagai pendekatan investigatif, karena umumnya peneliti mengumpulkan informasi melalui interaksi langsung dan komunikasi tatap muka dengan individu yang berada di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dipilih karena UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya, pemilihan lokasi penelitian dikarenakan UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani isu sosial, khususnya terkait anak-anak berkebutuhan khusus terlantar.

Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif bergantung pada tingkat signifikansi, urgensi, dan keterjangkauan masalah yang diselesaikan, selain juga mempertimbangkan kendala-kendala seperti sumber daya manusia keuangan, dan waktu. Untuk memahami dengan menyeluruh dan mendalam, maka diperlukannya penentuan fokus penelitian (Sugiono, 2016). Fokus penelitian pada pemberdayaan anak berkebutuhan khusus oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan berdasarkan pada teori Pendekatan Pemberdayaan oleh Edi Suharto, terdapat 5 (lima) indikator yaitu: 1) Pemungkinan; 2) Penguatan; 3) Perlindungan ; 4) Penyokongan; 5) Pemeliharaan.

Sumber data mencakup kata-kata lisan atau tertulis yang diperhatikan oleh peneliti, serta objek-objek yang diamati dengan cermat untuk menangkap makna tersirat dalam dokumen atau benda tersebut Moleong dalam (Siyoto & Ali, 2015). Sumber data pada penelitian ini yaitu mencakup Ibu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bapak dan Ibu Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus, dan Bapak Ibu Instruktur Pelatihan Keterampilan UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Bogdan dan Taylor, yang mana metode analisis data model fenomenologi bertujuan untuk memperoleh pemahaman dengan melibatkan pengamatan

partisipasi, wawancara terbuka, dan penggunaan dokumen pribadi. Metode Fenomenologi terdiri dari tiga fase, yaitu: tahap pra lapangan, tahap di lapangan, dan tahap analisis data (Farida, 2014).

## Hasil dan Pembahasan

Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang besar, menghadapi tantangan dalam memajukan masyarakat di berbagai aspek, termasuk pemberdayaan anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan sebagai wadah untuk pemberdayaan anak-anak berkebutuhan khusus yang terlantar. Ini mencakup berbagai upaya untuk memberikan akses, dukungan, dan kesempatan yang setara bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi sebagai tempat pembinaan kegiatan, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan juga berperan sebagai panti asuhan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Anak-anak berkebutuhan khusus yang saat ini tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan merupakan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu atau terlantar di Kota Surabaya. Terdapat 54 anak yang tinggal di asrama UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan, dengan beragam kondisi kesehatan dan kebutuhan khusus seperti autisme, epilepsi, down syndrome, serta gangguan lainnya, saat ini, mereka memiliki pendamping sebanyak 3 pendamping untuk putri dan 5 pendamping untuk putra, yang membina kehidupan sehari-hari anak berkebutuhan khusus di asrama. Selain itu, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan juga menyediakan instruktur untuk pelatihan keterampilan seperti menjahit, melukis, dan membuat batik.

Pemberdayaan anak berkebutuhan khusus meliputi serangkaian kegiatan pelatihan dan pengajaran yang disusun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan formal, serta kegiatan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak tersebut. Tujuan pelatihan ini merupakan untuk membentuk anak-anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi mereka secara holistik, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan memiliki kontribusi yang positif dalam masyarakat.

### 1. Pemungkinan

Pemungkinan merupakan upaya pemberdayaan dalam menciptakan kondisi optimal untuk mengatasi hambatan kultural dan struktural yang menghambat perkembangan mereka (Suharto, 2009, hal. 67). Dalam pelaksanaan pemberdayaan pada anak berkebutuhan khusus terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan yaitu keagamaan, kebudayaan, dan sosial.

#### a. Keagamaan

**Gambar 2.**  
Belajar Mengaji Bersama Peneliti



sumber: Dokumentasi Peneliti. Feb, 2024

Pelaksanaan pemberdayaan keagamaan di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan berfokus pada pembelajaran dan praktik ibadah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kegiatan ini mencakup pengajaran sholat maghrib, sholat isya, mengaji, dan sholat jumat untuk anak laki-laki. Pada bulan Ramadhan, anak-anak diajarkan puasa, dimulai dengan belajar sahur dan berbuka. Meskipun pelaksanaan sholat lima waktu belum sepenuhnya terlaksana, kegiatan keagamaan dilakukan di malam hari di asrama dengan bimbingan pendamping yang sedang berjaga di waktu tersebut. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia internal, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan berhasil menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman untuk pembelajaran agama bagi anak-anak.

Pelaksanaan kegiatan keagamaan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 21B ayat (2) huruf d menegaskan bahwa hak anak-anak untuk berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan, dengan jaminan kebebasan menjalankan agamanya dengan tenang. Selain itu, pengajaran agama yang dilakukan oleh pembimbing di UPTD juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dengan demikian, kegiatan keagamaan di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan tidak hanya memenuhi standar peraturan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan struktural dan kultural anak-anak berkebutuhan khusus tanpa adanya sekat.

b. Kebudayaan

Pada aspek ini, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan berupaya

dengan memberikan pelatihan keterampilan membatik, hal ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia melalui kain batik, tetapi juga memberikan anak-anak kesempatan belajar dengan efektif. Kegiatan ini dijalankan setiap hari Kamis selama 2 jam dan dibantu oleh instruktur berkompetensi di bidang membatik. Metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, memastikan bahwa mereka dapat memahami teori dasar, praktik membuat pola, mencanting (menggambar dengan lilin), proses pewarnaan, dan pelodoran (menghilangkan lilin). Pelatihan ini tidak hanya memperluas wawasan budaya mereka, tetapi juga memperkuat integrasi mereka dalam masyarakat secara luas.

Kegiatan kebudayaan ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 21B ayat (1) huruf d bahwa hak anak dalam berkegiatan budaya. Pendekatan ini mendukung konsep yang diungkapkan oleh Jim Ife dalam (Zubaedi, 2013, hal. 22–23) bahwa salah satu kekuatan untuk memberdayakan adalah melalui kebebasan berekspresi dalam ranah budaya publik. Dengan memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus melalui kegiatan pelatihan membatik, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan tidak hanya sekadar memberikan pembelajaran teknis, tetapi juga sebagai upaya untuk membebaskan anak-anak berkebutuhan khusus dari sekat kultural, memungkinkan mereka ikut serta dalam pelestarian budaya Indonesia.

c. Sosial

UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya tidak hanya fokus pada pemungkinan dalam bidang keagamaan dan kebudayaan, tetapi juga aktif dalam memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus di bidang sosial. Salah satu upayanya adalah melalui kegiatan bakti sosial, yang merupakan serangkaian tindakan sukarela dari individu atau kelompok eksternal untuk memberikan manfaat kepada anak-anak berkebutuhan khusus di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan. Kegiatan bakti sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan sangat beragam, mencakup pemberian bantuan berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak.

**Gambar 3.**

Bakti Sosial Bersama Lembaga Pendidikan – Menanam Mint



sumber: Dokumentasi Peneliti. Mei, 2024

Berdasarkan gambar di atas, bahwa kegiatan bakti sosial juga dilakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti pengelolaan sampah, penanaman tanaman, dan pelatihan keterampilan. Melalui kegiatan bakti sosial, masyarakat umum tidak hanya memberikan bantuan materiil kepada anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga berinteraksi langsung dengan mereka. Kegiatan ini sering kali diselenggarakan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, perusahaan, atau kelompok komunitas. Meskipun tidak memiliki jadwal tetap, kegiatan bakti sosial sering kali terlaksana menjelang hari raya, peringatan hari besar nasional, atau perayaan kelompok tertentu.

Kegiatan bakti sosial menjadi jembatan efektif untuk mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Keterlibatan dalam bakti sosial juga berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat umum tentang potensi dan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus, serta membantu mengurangi dan diskriminasi yang ada selama ini. Pelaksanaan bakti sosial tersebut sesuai dengan tahapan pemberdayaan menurut (Laverack, 2006, hal. 5–6), yang mencakup peningkatan partisipasi, memperkuat koneksi dengan organisasi lain, dan membangun hubungan yang adil dengan lembaga eksternal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan indikator pemungkinan menurut teori (Suharto, 2009, hal. 67). UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan telah berhasil memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus melalui dua pendekatan utama, yaitu dengan memberikan pengajaran agama dan kebudayaan serta dengan membangun hubungan yang positif dan inklusif melalui kegiatan bakti sosial dan interaksi sosial.

## 2. Penguatan

Penguatan merupakan salah satu proses krusial dalam pemberdayaan, di mana individu diberikan pengetahuan melalui pendidikan dan keterampilan untuk mengembangkan potensi mereka agar menjadi mandiri dan produktif (Suharto, 2009, hal. 67). Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, penguatan sangat penting karena mereka memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai kemandirian. Pendidikan dan keterampilan menjadi 2 (dua) komponen utama dalam proses ini, yang memberikan anak-anak berkebutuhan khusus kesempatan untuk meraih kemandirian dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri.

### a. Pendidikan Formal

Dalam mendukung potensi pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan menyediakan layanan sekolah formal berupa Program Kejar Paket. UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan mengutamakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan ijazah resmi, sehingga UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan mengakhiri kerjasama tersebut dan mulai bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk



menyelenggarakan Program Kejar Paket sejak tahun 2023.

**Gambar 4.**

Anak Berkebutuhan Khusus Mengikuti Sekolah Formal



sumber: Dokumentasi Peneliti. April, 2024

Program ini memberikan pengajaran dasar seperti membaca, berhitung, dan bahasa Inggris dasar kepada anak-anak berkebutuhan khusus oleh guru-guru di sekolah. Kegiatan belajar dilaksanakan setiap Senin hingga Rabu dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB di TK Permata Bangsa, Semolowaru Indah. Pelaksanaan sekolah dijadwalkan untuk 12 anak perhari, didampingi oleh satu pendamping, dan diantar jemput oleh supir yang disediakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan.

Pendidikan formal yang disediakan melalui Program Kejar Paket bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut dirancang untuk memberikan pendekatan fleksibel dan adaptif, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang menyeluruh dan inklusif. Pendekatan pendidikan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hak-hak Anak pada Pasal 21B ayat (1) huruf d bahwa setiap anak memiliki hak untuk pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Ini sejalan dengan pandangan Jim Ife dalam (Zubaedi, 2013, hal. 22–23) bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan merupakan salah satu kekuatan untuk memberdayakan masyarakat.

b. Pelatihan Keterampilan

**Gambar 5.**



Anak Berkebutuhan Khusus Mengikuti Pelatihan Melukis

sumber: Dokumentasi Peneliti. Feb, 2024

Di bidang keterampilan, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan memberikan berbagai pelatihan seperti membatik, melukis, dan menjahit yang diselenggarakan di ruang pelatihan atau di aula. Pelatihan ini dilakukan dengan menyediakan instruktur yang kompeten di bidangnya untuk mengajar anak-anak tersebut.

Anak-anak berkebutuhan khusus di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya aktif mengikuti berbagai kegiatan pameran dan lomba yang diselenggarakan oleh lembaga organisasi atau komunitas. Mereka dengan antusias memamerkan hasil karya mereka, termasuk lukisan, batik, dan produk kreatif lainnya yang telah mereka produksi. Partisipasi mereka dalam kegiatan ini tidak hanya dihargai dengan apresiasi tetapi juga dengan uang yang mereka peroleh dari hasil penjualan produk mereka, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tabungan pribadi masing-masing anak. Untuk memastikan bahwa semua anak di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan mendapatkan manfaat yang adil, pihak UPTD mengambil langkah bijak dengan membagi sedikit sebagian uang hasil karya kepada seluruh anak yang tinggal di asrama.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip bahwa motivasi internal dan eksternal memiliki peran penting dalam pemberdayaan anak-anak berkebutuhan khusus menurut Uno dalam (Margayaningsih, 2018, hal. 80). Selain itu, pendekatan ini juga mendukung prinsip bahwa penggunaan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan (Pertiwi & Setiyatna, 2021, hal. 5).

Dalam pelaksanaan kegiatan sekolah dan pelatihan keterampilan, sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan setiap individu. Terdapat beberapa anak yang menghadapi tantangan dalam hal mobilitas, sehingga anak-anak tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah dan pelatihan yang diselenggarakan di luar lingkup asrama. Langkah yang diambil oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya yaitu memprioritaskan pelayanan kesehatan fisik seperti fisioterapi sebelum mempertimbangkan partisipasi dalam kegiatan pelatihan. Meskipun beberapa anak dengan keterbatasan mobilitas tidak dapat mengikuti kegiatan, mereka tetap menunjukkan kemampuan dalam belajar seperti mewarnai, berhitung, dan menulis yang dibantu oleh peneliti.

Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan pada UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan masih belum optimal dan tidak sejalan dengan indikator Penguatan pada teori (Suharto, 2009, hal. 67). Hal ini disebabkan pemberian pengajaran masih belum sepenuhnya didapatkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan.

### 3. Perlindungan

Perlindungan sebagai bentuk pemberdayaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat agar individu yang lemah atau rentan tidak mengalami perlakuan yang merugikan atau dieksploitasi oleh individu yang lebih kuat atau berkuasa (Suharto, 2009, hal. 67). Perlindungan tidak hanya berarti memberikan keamanan fisik atau hukum, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan hak-hak mereka terjaga dan terlindungi dengan baik.

#### a. Identitas Kependudukan

UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama dan tidak mengalami eksploitasi oleh pihak lain. Mereka memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan identitas anak-anak berkebutuhan khusus dengan memberikan KTP, Akta Kelahiran, dan BPJS Kesehatan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan anak-anak tersebut diakui sebagai warga negara yang sah secara hukum. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga memfasilitasi akses mereka ke berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan yang diperlukan. Perlindungan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 21B ayat (2) yang terdiri dari Hak atas identitas dan Hak perlindungan identitas.

#### b. Sarana Prasarana

UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga berusaha menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di dalam asrama, tersedia tempat tidur yang nyaman, lemari bersama, televisi, kipas angin, dan ruang bermain. Terdapat juga prasarana untuk kegiatan seperti ruang pelatihan, aula, tempat bermain, serta mobil untuk mobilitas sehari-hari. UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan juga memfasilitasi kebutuhan pendidikan dengan menyediakan alat tulis, kebutuhan melukis, membatik, dan menjahit, serta kursi roda dan alat bantu dengar. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan mobilitas dan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus terpenuhi dengan baik. Pendekatan yang dilaksanakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan tersebut tidak sesuai dengan pendapat Soeparono dalam (Margayaningsih, 2018, hal. 18) bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan telah memenuhi kebutuhan dan menyediakan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus tersebut.

#### c. Sandang Pangan

Dalam hal sandang, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan melakukan pengadaan terakhir pada tahun 2022, hal ini dikarenakan anak-anak mendapatkan banyak dukungan besar dari masyarakat yang menyumbangkan

pakaian layak pakai dan pakaian baru. Normalnya, pengadaan pakaian dilakukan setiap tahun, tetapi untuk selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada saat tersebut. Sementara itu, dalam hal pangan, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan menyediakan juru masak untuk bertanggung jawab atas kebutuhan makanan, memastikan anak-anak mendapat makanan tiga kali sehari. Menu harian mereka mencakup makanan berat, kudapan, susu, dan kacang hijau, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan bagi perkembangan anak-anak secara optimal. Upaya ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 pada Pasal 16 ayat (2) yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yang teriri atas Permakanan dan Sandang.

Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan pada indikator perlindungan telah sesuai dengan teori (Suharto, 2009, hal. 67). Upaya yang telah dilakukan, seperti perlindungan identitas dan upaya memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus diakui sebagai warga negara yang memiliki hak-hak yang sama dengan yang lain, hal tersebut merupakan langkah konkret dalam mewujudkan tujuan perlindungan tersebut.

#### 4. Penyokongan

Penyokongan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bimbingan agar mereka dapat menjalankan tugas dan peran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini untuk meningkatkan kekuatan dan kemandirian anak-anak berkebutuhan khusus (Suharto, 2009, hal. 67). Penyokongan mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk membantu anak-anak meningkatkan kepercayaan diri dan pemenuhan kebutuhan agar berfungsi secara efektif dan mandiri. Ini meliputi bimbingan dalam aspek-aspek praktis kehidupan sehari-hari, yang dapat mencakup dukungan dari sumber daya manusia dan alokasi dana yang sesuai.

##### a. Sumber Daya Manusia

UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan berupaya mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, mencuci baju, dan membersihkan lingkungan asrama. Mereka percaya bahwa dengan memberikan pelatihan ini, anak-anak dapat memahami pembagian waktu dalam beraktivitas, seperti waktu makan dan kegiatan membersihkan asrama. Meskipun beberapa anak menghadapi keterbatasan mobilitas, mereka yang masih mampu melakukan kegiatan diajarkan untuk saling membantu satu sama lain. Pendekatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 16 ayat (2) huruf g, yaitu bimbingan keterampilan hidup sehari-hari. Terdapat 5 pendamping putra dan 3 pendamping putri untuk saat ini, yang mana terdapat perubahan dari sebelumnya yaitu terdapat 4 pendamping putra dan 4 pendamping putri. Peran mereka sangat signifikan dalam memastikan keamanan, kesejahteraan, dan pembelajaran anak-anak di asrama. Namun, para pendamping di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan tidak memiliki

kompetensi khusus untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus, hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam pemberian pelayanan kepada seluruh penghuni asrama. Fokus utama mereka yaitu lebih kepada aspek praktis dan rutinitas harian, sementara pengembangan keterampilan anak-anak masih menjadi tantangan. Selain itu, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan juga menyediakan instruktur yang berdedikasi, untuk mengembangkan keterampilan dan potensi anak-anak dalam pelatihan keterampilan.

b. Sumber Dana

UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan Kota Surabaya mendapatkan pendanaan penuh dari APBD Kota Surabaya untuk melaksanakan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. Dana tersebut tidak hanya untuk operasional harian tetapi juga untuk memastikan berjalannya program secara efektif dan berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran yang tepat, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang pelatihan yang nyaman, peralatan keterampilan seperti melukis dan menjahit, serta kebutuhan lain seperti kursi roda dan alat bantu dengar. Dana tersebut juga digunakan untuk membayar tenaga profesional yang terlibat dalam melatih anak-anak di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Munandar dalam (Margayaningsih, 2018, hal. 81).

Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan telah mendapatkan sumber dana yang cukup untuk melaksanakan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus, berdasarkan indikator Penyokongan pada teori (Suharto, 2009, hal. 67), pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat kendala pada keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pendampingan, yang mempengaruhi efektivitas pengajaran dan perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan finansial yang memadai, masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai pemberdayaan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan pemberdayaan yang berarti menjaga agar semua kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan berpartisipasi (Suharto, 2009, hal. 67–68). Pemeliharaan mencakup berbagai tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk mencegah ketidakadilan dan diskriminasi. Hal ini berupa penyediaan akses layanan kesehatan, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

a. Imunisasi

UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan telah menyediakan akses layanan kesehatan komprehensif dan berkelanjutan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan rutin bulanan oleh pihak puskesmas yang mengunjungi UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan, hal ini memudahkan akses layanan kesehatan bagi anak-anak di asrama. Selain

itu, tersedia terapi khusus seperti fisioterapi yang dilakukan setiap hari untuk anak-anak yang memerlukan terapi fisik. Untuk kebutuhan obat-obatan dasar, setiap asrama dilengkapi dengan persediaan yang memadai. Untuk anak-anak dengan gangguan jiwa, pemeriksaan rutin dilakukan di Rumah Sakit Haji, memastikan mereka mendapatkan perawatan sesuai dengan kebutuhan kondisi mereka. Dengan demikian, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan telah memastikan kesejahteraan anak-anak berkebutuhan khusus melalui pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dalam layanan kesehatan.

Upaya yang dilakukan dalam aspek imunisasi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 21B ayat (1) huruf c tentang hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang dimaksud adalah hak yang terdiri atas kesetaraan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi anak penyandang disabilitas, kesehatan dan layanan kesehatan, jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan serta pemenuhan standar hidup. Selain itu juga, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 16 ayat (2) huruf f yaitu bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial.

b. Sanitasi

UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan tidak hanya menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga memprioritaskan kebersihan lingkungan mereka. Anak-anak berkebutuhan khusus dapat secara mandiri melakukan pembersihan asrama setiap pagi, siang, dan malam hari. Ini tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga mengajarkan tanggung jawab dan peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungan kepada anak-anak. Selama pandemi Covid-19 hingga saat ini, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan tetap meningkatkan standar kebersihan dengan menyediakan *hand sanitizer*, masker, dan fasilitas kebersihan lainnya. Langkah-langkah ini termasuk penyemprotan di seluruh area UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan untuk mencegah penyebaran penyakit.

Pelaksanaan upaya ini sejalan dengan pendapat (Suharto, 2009, hal. 104–105) bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas sanitasi, sanitasi, sanitasi yang dimaksud merupakan suatu sistem yang melibatkan penyediaan fasilitas untuk kebersihan seperti pengelolaan limbah dan penyediaan air bersih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus telah sesuai dengan indikator pemeliharaan menurut teori (Suharto, 2009, hal. 67–68). Hal ini dikarenakan UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan anak-anak agar memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas kebersihan agar tercipta kondisi yang kondusif.

## Penutup

Strategi pemberdayaan untuk pemungkinan membebaskan anak berkebutuhan khusus dalam sekat kultural dan struktural melalui kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan sosial telah dilakukan dengan cukup optimal dan konsisten. Meskipun dalam aspek keagamaan seperti pelaksanaan sholat masih belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini dikarenakan pelaksanaan sholat lebih banyak di waktu malam hari. Kemudian pemberdayaan pada strategi penguatan anak berkebutuhan khusus dalam aspek pendidikan formal dan pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anak-anak masih belum optimal, hal ini dikarenakan pengajaran masih belum didapatkan untuk seluruh anak berkebutuhan khusus di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan, terutama anak-anak yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Pemberdayaan anak berkebutuhan khusus pada strategi perlindungan yang telah dilaksanakan melalui pemberian identitas kependudukan, penyediaan sarana prasarana, dan sandang pangan, hal tersebut telah dilakukan dengan cukup optimal, karena UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan telah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan identitas dan kesejahteraan anak-anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pemberdayaan pada proses penyokongan yaitu mencakup sumber daya manusia dan sumber dana, yang mana proses penyokongan ini masih belum cukup optimal. Meskipun UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan mendapatkan pendanaan sepenuhnya dari APBD Kota Surabaya, tetapi adanya ketidakseimbangan kuantitas pendamping dengan anak berkebutuhan khusus, serta para pendamping tidak memiliki kompetensi khusus untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus, hal tersebut menyebabkan pendampingan anak berkebutuhan khusus masih belum optimal. Kemudian strategi pemeliharaan anak berkebutuhan khusus yang mencakup imunisasi dan sanitasi telah dilaksanakan dengan cukup optimal. Anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pemeriksaan rutin setiap bulan dan pemberian fisioterapi setiap pagi untuk anak yang membutuhkan, serta kesadaran UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan untuk mengajarkan anak-anak berperilaku bersih dan tetap menjaga kebersihan lingkungan UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan. Strategi ini dikatakan belum cukup optimal karena tidak adanya pelayanan bimbingan psikologi untuk anak-anak berkebutuhan khusus di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka Strategi Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan telah dilakukan dengan cukup optimal, meskipun terdapat beberapa tantangan terkait pengajaran yang belum merata untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, adanya ketidak seimbangan kuantitas pendamping dengan anak berkebutuhan khusus, dan tidak adanya kompetensi khusus untuk para pendamping, serta tidak adanya layanan psikologi untuk anak berkebutuhan khusus. Oleh karena hal tersebut, peneliti merekomendasikan beberapa saran untuk meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan, yaitu pentingnya mengembangkan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memfasilitasi partisipasi anak-anak dengan keterbatasan mobilitas, sehingga seluruh anak berkebutuhan khusus dapat menerima pengajaran yang setara dengan anak lainnya. Perlunya penambahan jumlah pendamping di asrama dengan menyesuaikan jumlah anak berkebutuhan

husus, disertai dengan pelatihan dan peningkatan kualifikasi untuk para pendamping. Diharapkan UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan menyediakan layanan bimbingan konseling psikologis yang memadai, serta mempertimbangkan peningkatan aksesibilitas fisioterapi sesuai dengan kebutuhan individu anak-anak berkebutuhan khusus. Diharapkan rekomendasi saran tersebut dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan anak berkebutuhan khusus di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan, menjadikan lingkungan mereka lebih inklusif dan mendukung bagi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus secara optimal.

## Referensi

- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. 1(1), 305. Indonesia. (2021). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. *Website Peraturan BPK*, 1, 1–7. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021>
- Indy, R. (2019). Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 12(4), 1–18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25466>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 24. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>
- Laverack, G. (2006). Using a “domains” approach to build community empowerment. *Community Development Journal*, 41(1), 4–12. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi038>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- MASRUKHIN, H. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Pertiwi, O. C., & Setiyatna, H. (2021). Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, VI, 886–897.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar
- Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya
- Siyoto, S., & Ali, M. S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. *Dasar Metodologi Penelitian*, 1–109.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Nomor April).
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.
- Zubaedi. (2013). *BUKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT (1).pdf* (hal. 270).